

**LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA
MENINGGALNYA ISTRI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PENETAPAN NOMOR:
3043/PDT.G/2018/PA.BADG.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Bunga Akmalunnisa

NIM : 205160217

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2021

**LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA MENINGGALNYA
ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR:
3043/PDT.G/2018/PA.BADG.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Bunga Akmalunnisa

NIM : 205160217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Bunga Akmalunnisa
Nim : 205160217
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN PASCA MENINGGALNYA ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG.)

Disetujui

Pembimbing



Mia Hadiati, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bunga Akmalunnisa
NIM : 205160217
Program Peminatan : Konsultan Hukum
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA MENINGGALNYA ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG.)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Pada tanggal 17 Januari 2021 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji Terdiri atas:

1. **Ketua** : Hanafi Tanawijaya S.H., M.H
2. **Anggota** : Mariske Mayke Tampi S.H, M.H.
Mia Hadiati S.H., M.H.

Jakarta, 17 Januari 2021

Pembimbing



Mia Hadiati S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Abstrak	vii
Daftar Singkatan	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Perkawinan	27
B. Teori Kepastian Hukum	34
C. Teori Subjek Hukum.....	35
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	40
A. Pembatalan Perkawinan menurut peraturan yang berlaku	40
B. Penetapan Pengadilan Agama Bandung	56
C. Wawancara dengan Narasumber	59
1. Wawancara dengan Abdul Rosid, S.Ag.....	59

2. Wawancara dengan Dr. Tolkah S.H., M.H.....	60
3. Wawancara dengan Dr. H. Solehan, M.H.....	62
4. Wawancara dengan Drs. Mustopa, S.H.....	63
5. Wawancara dengan H. Karmawan, M.Ag.....	65
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	69
A. Penetapan Legalitas Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri	69
B. Akibat Hukum dari Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86

ABSTRAK

(A) Nama: Bunga Akmalunnisa

(B) Judul: Legalitas Penetapan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Perkawinan Pasca Meninggalnya Istri

(C) Halaman: viii + 64 + 4 + 2021

(D) Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Penetapan, Meninggal Dunia.

(E) Isi Abstrak:

Pembatalan perkawinan seringkali menjadi permasalahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat namun beda halnya jika Pembatalan Perkawinan yang dilakukan saat pasca meninggalnya salah satu dari mempelai. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana legalitas penetapan pengadilan agama terhadap pembatalan perkawinan pasca meninggalnya istri dan bagaimana akibat hukum dari legalitas penetapan pengadilan agama Terhadap pembatalan perkawinan pasca meninggalnya istri. Metode yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Dalam hal legalitas penetapan terhadap pembatalan perkawinan pasca meninggalnya istri perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan serta dapat berakibat putusannya hubungan suami istri dan putusannya hak mewaris dikarenakan perkawinan dianggap tidak pernah ada. Demikian, Pasal 92 KUHPer memberikan peluang kepada hakim untuk mencari solusi bukan pembatalan dalam hal terjadi pelanggaran. Tuntutan pembatalan tidak dapat diterima jika suami istri itu telah hidup berumah tangga secara berturut-turut tiga bulan lamanya, sejak suami istri itu memperoleh kebebasannya dengan penuh dan semenjak kekhilafan "*error in persona*" itu diketahui.

(F) Acuan: 36 (1982-2016)

(G) Pembimbing:

Mia Hadiati, S.H., M.H.

(H) Penulis:

Bunga Akmalunnisa

DAFTAR SINGKATAN

1. KHI = Kompilasi Hukum Islam
2. UUP = Undang Undang Perkawinan
3. KUHPer = Kitab Undang Undang Hukum Perdaa